



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN PUCUK**

2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Pucuk 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 15

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Pucuk 15

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 20

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pucuk 20

3.3 Perubahan Program Kegiatan Kecamatan Pucuk Tahun 2025..... 21

BAB IV PENUTUP 25

4.1 Kesimpulan..... 25

4.2 Catatan penting..... 25

4.3 Kaidah – kaidah dalam pelaksanaan 25

4.4 Rencana tindak lanjut 25

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Lamongan No. 23 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD Kab. Lamongan Tahun 2025

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna serta masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pucuk Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Pucuk, Juni 2025
CAMAT PUCUK

MUZAYIN, S.Sos, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19670605 198712 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 PD Kecamatan Pucuk yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Pucuk, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 PD Kecamatan Pucuk dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 PD Kecamatan Pucuk memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Pucuk serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan Pucuk secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda PD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Pucuk Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pucuk Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lamongan.
- 12) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2023;
- 13) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 14) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
- 15) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
- 16) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2020 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2023.
- 17) Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 942/ 398/ 413.204/2023 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perubahan PD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Pucuk Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan:

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Pucuk Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2024.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Pucuk

Bab. I Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang:

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum:

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan:

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan program dan kegiatan PD yang di rencanakan dalam Perubahan Renja PD mengacu pada:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2023.
- Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2023
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 maupun Renja PD Tahun 2023
- SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- Target Indikator Strategis Daerah/Provinsi/Nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MOU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b) Pencapaian SDGs;
 - c) Pengentasan Kemiskinan;
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f) Pengembangan daerah terisolir, dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan;

- b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - c) Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam tabel tersendiri;
 - d) Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2025, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

OPD Kecamatan Pucuk telah mengevaluasi hasil pelaksanaan Kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan sebagaimana berikut:

1. Realisasi program yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program tahun 2024 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan. Kecuali pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) yang capaiannya di bawah rata-rata.
2. Realisasi Program Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025

Kabupaten Lamongan

Nama PD : Kecamatan Pucuk

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan	
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	84,26	Nilai	83,30	Nilai	83,26	Nilai	83,3	Nilai	100,05%	83,26	Nilai	82,9	Nilai	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	30	Dok	18,00	Dok	6	Dok	6	Dok	100%	6	Dok	1	Dok	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	6,00	Dok	2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	0	Dok	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dok	12,00	Dok	4	Dok	4	Dok	100%	4	Dok	1	Dok	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disusun Tepat Waktu	70	Bulan	42,00	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	100%	14	Bulan	4	Bulan	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	Peg	56,00	Peg	17	Peg	17	Peg	100%	17	Peg	17	Peg	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintah	100	%	100,00	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35	Jenis	21,00	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100%	7	Jenis	2	Jenis	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dicukupi	135	Jenis	81,00	Jenis	27	Jenis	27	Jenis	100%	27	Jenis	27	Jenis	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	25	Jenis	15,00	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	100%	5	Jenis	4	Jenis	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10	Jenis	6,00	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100%	2	Jenis	2	Jenis	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dicukupi kebutuhan rapat	60	Bulan	36,00	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	3	Bulan	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	18	Unit	0,00	Unit	4	Unit	4	Unit	100%	4	Unit	0	Unit	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	Unit	5,00	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	0	Unit	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100	%	0,00	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	36,00	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	3	Bulan	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	20	Jenis	12,00	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100%	4	Jenis	1	Jenis	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kantor	50	Orang	29,00	Orang	9	Orang	9	Orang	100%	9	Orang	9	Orang	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	0,00	0	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan	55	Unit	0,00	Unit	11	Unit	11	Unit	100%	11	Unit	3	Unit	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung	5	Unit Gedun g	0,00	Unit Gedun g	1	Unit Gedun g	1	Unit Gedun g	100%	1	Unit Gedun g	0	Unit Gedun g	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	2			Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100	%	100,00	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitas i Pelayanan Publik Kecamatan	11000	Lynn	8669,0 0	Lynn	2200	Lynn	400 9	Lynn	182%	2200	Lynn	860	Lynn	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitas i Pelayanan Publik Kecamatan	11000	Lynn	8669,0 0	Lynn	2200	Lynn	400 9	Lynn	182%	2200	Lynn	860	Lynn	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan	
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	3			Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	%	100,00	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	17	Desa	17,00	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa difasilitasi	17	Desa	17,00	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	68	Desa	51,00	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	3	02.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	272	KK	136,00	KK	68	KK	68	KK	100%	68	KK	17	KK	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	4			Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68	Desa	17	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16	Lapora n	8	Lapora n	4	Lapora n	4	Lapora n	100%	4	Lapora n	1	Lapora n	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	5			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan	
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	16	Rapat	8	Rapat	4	Rapat	4	Rapat	100%	4	Rapat	1	Rapat	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	16	Lapora n	8	Lapora n	4	Lapora n	4	Lapora n	100%	4	Lapora n	1	Lapora n	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6			Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	47,06	%	18	%	23,53	%	17,6 5	%	75%	23,53	%	17,6	%	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	Desa	17	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dok	12	Dok	4	Dok	4	Dok	100%	4	Dok	0	Dok	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dok	12	Dok	4	Dok	4	Dok	100%	4	Dok	1	Dok	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	85	Dok	51	Dok	17	Dok	17	Dok	100%	17	Dok	3	Dok	

Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2025 s/d Triwulan II				Catatan / Keterangan
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi	
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	1	6	02.01	1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17	Desa	17	Desa	17	Desa	100%	17	Desa	17	Desa		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

PD Kecamatan Pucuk yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Pucuk dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2024. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Kembangbahu dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Pucuk

No	Indikator Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2023	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81,41	81,51	81,61	81,71	81,81	81,91	83,71	81,81	81,91	
		Nilai IKM	81,26	82,26	82,76	83,26	83,76	84,26	83,3	83,76	84,26	
		Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	0	1	1	1	2	2	11	12	13	
		Presentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Konflik yang tertangani	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase Desa Naik Kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Pucuk

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Pucuk dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Pucuk.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Pucuk sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Pucuk .

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Pucuk, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan, ditambah lagi adanya program efisiensi yang banyak memangkas anggaran
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pucuk sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Pucuk terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024. SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 2.1 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa

Mengutip dari Permendesa 13/2022 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

- 1) Desa tanpa kemiskinan
- 2) Desa tanpa kelaparan

- 3) Desa sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan desa berkualitas
- 5) Desa berkesetaraan gender
- 6) Desa layak air bersih dan sanitasi
- 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
- 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
- 9) Inovasi dan infrastruktur desa
- 10) Desa tanpa kesenjangan
- 11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- 14) Ekosistem laut desa
- 15) Ekosistem daratan desa
- 16) Desa damai dan berkeadilan
- 17) Kemitraan untuk pembangunan desa
- 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Dampaknya terhadap pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*), Pendamping desa pada Kecamatan Pucuk telah melakukan pendataan. Ada beberapa sasaran pembangunan melalui SDGs Desa di Pucuk yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Program Bebas Stunting sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-3 “Desa Sehat dan Sejahtera” dan tujuan ke- 5 “Keterlibatan Perempuan Desa”
2. BUMDES sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”
3. Desa tanpa Kesenjangan sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-10 “Desa Tanpa Kesenjangan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

- a) Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b) Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
- e) Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Pucuk saat ini belum bisa maksimal dikarenakan seringnya terjadi kekosongan blangko KTP dari pusat.

Peluang:

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b) Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d) Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Pucuk terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Dalam Perencanaan Pembangunan telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.
 - b. Kecamatan Pucuk mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlet yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.
 - c. Pada tahun anggaran 2024, SKPD Kecamatan Pucuk, melalui Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Pucuk dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personel, dan sarana prasaran yang mendukung.
 - d. Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Pucuk melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.
 - e. Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Pucuk melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

2.4. Penelahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Bahwa dalam usulan program dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2025 melalui beberapa mekanisme baik secara

langsung bersentuhan dengan masyarakat ataupun melalui forum rapat koordinasi berbagai unsur baik Muspika, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, selain itu juga melalui forum, Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan para delegasi dari masing-masing desa.

Dari berbagai forum tersebut telah diinventarisir baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum ada kegiatan usulan yang perlu untuk dianggarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan
Nama PD: Kecamatan Pucuk

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nihil			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
2. Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap isu potensi konflik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Mencegah penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkoba
3. Prioritas Kabupaten : Stabilitas Keamanan dan, ketertiban, pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak kriminal dan mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)
Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah
 - b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI POLRI
 - c. Meningkatkan Trantibum dengan penegakan Perda Kabupaten LamonganProgram /Kegiatan Prioritas Kabupaten :
 - a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - c. Program pemeliharaan Kantrantibmas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pucuk

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pucuk.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Pucuk adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa naik kelas	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa Naik Kelas	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3. Perubahan Program Kegiatan Kecamatan Pucuk Tahun 2025

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05G3708 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 & 2024
- c. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2024
- d. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 maupun Renja PD Tahun 2024
- e. SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- f. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- g. Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Nama PD : Kecamatan Pucuk

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	RKPD 2025 (Efisiensi)	Perubahan RKPD 2025	Bertambah / Berkurang	
7	1	1			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	83,76	Nilai	Nilai IKM	83,76	Nilai			2.523.138.327,00	2.633.080.937,00	Bertambah	109.942.610,00
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	7	Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	7	Dok			15.496.000,00	15.496.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	Kec Pucuk	Kec Pucuk	7.748.000,00	7.748.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok	Kec Pucuk	Kec Pucuk	7.748.000,00	7.748.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disusun Tepat Waktu	14	Bulan	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disusun Tepat Waktu	14	Bulan			2.224.763.637,00	2.358.717.247,00	Bertambah	133.953.610,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Peg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Peg	Kec Pucuk	Kec Pucuk	2.224.763.637,00	2.358.717.247,00	Bertambah	133.953.610,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintah	100	%	Prosentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintah	100	%			18.932.900,00	18.932.900,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	Jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	Jenis	Kec Pucuk	Kec Pucuk	2.314.000,00	2.314.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dicukupi	27	Jenis	Jumlah Jenis ATK yang dicukupi	27	Jenis	Kec Pucuk	Kec Pucuk	8.079.300,00	8.079.300,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Jenis	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Jenis	Kec Pucuk	Kec Pucuk	2.230.800,00	2.230.800,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Jenis	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Jenis	Kec Pucuk	Kec Pucuk	4.020.000,00	4.020.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dicukupi kebutuhan rapat	12	Bulan	Jumlah Bulan dicukupi kebutuhan rapat	12	Bulan	Kec Pucuk	Kec Pucuk	2.288.800,00	2.288.800,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3	Unit			24.646.500,00	24.646.500,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Kec Pucuk	Kec Pucuk	24.646.500,00	24.646.500,00	Tetap	0,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	RKPD 2025 (Efisiensi)	Perubahan RKPD 2025	Bertambah / Berkurang	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100	%	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100	%			206.622.000,00	182.611.000,00	Berkurang	-24.011.000,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Kec Pucuk	Kec Pucuk	49.301.000,00	25.290.000,00	Berkurang	-24.011.000,00
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4	Jenis	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4	Jenis	Kec Pucuk	Kec Pucuk	7.711.000,00	7.711.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kantor	9	Orang	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kantor	9	Orang	Kec Pucuk	Kec Pucuk	149.610.000,00	149.610.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%			32.677.290,00	32.677.290,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan	11	Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan	11	Unit	Kec Pucuk	Kec Pucuk	28.668.000,00	28.668.000,00	Tetap	0,00
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung	1	Unit Gedung	Jumlah Unit Gedung	1	Unit Gedung	Kec Pucuk	Kec Pucuk	4.009.290,00	4.009.290,00	Tetap	0,00
7	1	2			Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100	%	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100	%			5.948.100,00	5.948.100,00	Tetap	0,00
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	2200	Lynn	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	2200	Lynn			5.948.100,00	5.948.100,00	Tetap	0,00
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	2200	Lynn	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	2200	Lynn	Kec Pucuk	Kec Pucuk	5.948.100,00	5.948.100,00	Tetap	0,00
7	1	3			Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	%	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100	%			21.992.400,00	21.992.400,00	Tetap	0,00
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	17	Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	17	Desa			5.948.100,00	5.948.100,00	Tetap	0,00
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa difasilitasi	17	Desa	Jumlah Desa difasilitasi	17	Desa	Kec Pucuk	Kec Pucuk	5.948.100,00	5.948.100,00	Tetap	0,00
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	17	Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	17	Desa			16.044.300,00	16.044.300,00	Tetap	0,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	RKPD 2025 (Efisiensi)	Perubahan RKPD 2025	Bertambah / Berkurang	
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	68	KK	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	68	KK	Kec Pucuk	Kec Pucuk	16.044.300,00	16.044.300,00	Tetap	0,00
7	1	4			Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	100	%	Persentase Konflik yang tertangani	100	%			4.660.500,00	4.660.500,00	Tetap	0,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17	Desa	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17	Desa			4.660.500,00	4.660.500,00	Tetap	0,00
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	Kec Pucuk	Kec Pucuk	4.660.500,00	4.660.500,00	Tetap	0,00
7	1	5			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100	%	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100	%			3.579.300,00	3.579.300,00	Tetap	0,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	1	Rapat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	1	Rapat			3.579.300,00	3.579.300,00	Tetap	0,00
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	Kec Pucuk	Kec Pucuk	3.579.300,00	3.579.300,00	Tetap	0,00
7	1	6			Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	35,29	%	Persentase Desa Naik Kelas	35,29	%			35.080.300,00	35.080.300,00	Tetap	0,00
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	Desa			35.080.300,00	35.080.300,00	Tetap	0,00
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dok	Kec Pucuk	Kec Pucuk	3.659.300,00	3.659.300,00	Tetap	0,00
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok	Kec Pucuk	Kec Pucuk	3.659.300,00	3.659.300,00	Tetap	0,00
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17	Dok	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17	Dok	Kec Pucuk	Kec Pucuk	3.659.300,00	3.659.300,00	Tetap	0,00
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17	Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17	Desa	Kec Pucuk	Kec Pucuk	24.102.400,00	24.102.400,00	Tetap	0,00
TOTAL														2.594.398.927,00	2.704.341.537,00	Bertambah	109.942.610,00

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Pucuk sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Pucuk merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

4.2. Catatan penting

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

4.3. Kaidah – kaidah dalam pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Pucuk dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

4.4. Rencana tindak lanjut

PD Kecamatan Pucuk pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 6 program yang sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pucuk tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Pucuk tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja PD Kecamatan Pucuk tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.